

POLITIK HUKUM PEMASYARAKATAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENANGANI FAKTOR DETERMINAN KEJAHATAN ANAK

Firhar Krisna Dewa¹

¹ Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

Corresponding Author: Firhar Krisna Dewa, Email: fkrisnadewa@gmail.com

Abstract

The shift in Indonesia's correctional paradigm through Law No. 22 of 2022 on Corrections marks a significant move toward restorative and rehabilitative approaches. Yet a persistent gap remains in the handling of juvenile offenders: the legal system continues to overlook deep-seated psychological drivers that lie at the root of delinquent behavior. This study examines the legal policy of corrections based on restorative justice, focusing particularly on childhood trauma commonly referred to as "inner child" wounds and Adverse Childhood Experiences (ACEs) as primary catalysts of juvenile crime. Employing a qualitative normative-empirical method, this research investigates how restorative justice can be reconceptualized beyond mere procedural diversion to function as a genuine rehabilitative instrument that addresses psychosocial deficits. Findings reveal that while current legal frameworks particularly Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 22 of 2022 on Corrections provide a normatively solid foundation for diversion and social reintegration, they lack specific operational protocols for trauma-informed care within the Special Juvenile Correctional Institution (LPKA). The research concludes that integrating psychological restoration into the restorative justice framework, through institutionalized trauma-informed correctional care, multi-disciplinary collaboration, and sustained parental engagement, is essential for reducing recidivism and producing lasting rehabilitative outcomes.
Keywords: childhood trauma, inner child, legal policy, restorative justice, juvenile corrections, social reintegration.

Abstrak

Pergeseran paradigma pemasyarakatan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai langkah progresif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Namun demikian, kesenjangan yang persisten masih teridentifikasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum: sistem hukum secara konsisten mengabaikan faktor Determinan psikologis yang berakar pada luka psikis masa kecil. Penelitian ini mengkaji politik hukum pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif, dengan menempatkan trauma masa kecil yang dikenal sebagai persoalan *inner child* dan *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) sebagai faktor kausatif utama kenakalan remaja. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif-empiris, penelitian ini mengeksplorasi keadilan restoratif dapat direformulasi melampaui diversifikasi prosedural semata menjadi instrumen rehabilitatif yang menangani defisit psikososial anak. Temuan menunjukkan bahwa kendati kerangka hukum yang berlaku terutama UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk diversifikasi dan reintegrasi sosial, kedua regulasi tersebut masih minim protokol operasional untuk perawatan berbasis trauma di LPKA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengintegrasikan restorasi psikologis ke dalam kerangka keadilan restoratif melalui *trauma-informed correctional care* yang terinstitusionalisasi, kolaborasi multidisipliner, serta keterlibatan orang tua

yang berkelanjutan merupakan syarat mutlak untuk menekan angka residivisme dan menghasilkan dampak rehabilitatif yang lasting.

Katakunci: *keadilan restoratif, inner child, politik hukum, trauma masa kecil, pemasyarakatan anak, reintegrasi sosial.*

Article Information: Received: 21 Mei 2026

Accepted: 20 Juni 2026

1. Pendahuluan

Sistem hukum pidana Indonesia memasuki periode transformasi paradigmatis yang paling mendasar dalam sejarah modernnya. Transformasi ini ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebuah regulasi yang secara ideologis meninggalkan warisan paradigma retributif yang memandang pidana semata sebagai balasan setimpal (*lex talionis*) dan beralih menuju paradigma rehabilitatif yang menempatkan pemulihan kemanusiaan sebagai tujuan utama pemidanaan¹. Undang-undang ini bukan sekadar pembaruan teknis administratif, melainkan merupakan manifestasi komitmen negara untuk mendefinisikan ulang relasi antara sistem hukum dan individu yang berhadapan dengannya, terutama mereka yang berada pada fase perkembangan paling rentan, yakni anak-anak.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), transformasi paradigma ini memiliki urgensi yang berlipat ganda. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 mencatat sebanyak 1.903 aduan terkait kasus perlindungan khusus anak, yang di dalamnya termasuk 187 kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana². Sementara itu, pada pertengahan tahun 2023, Pusat Penelitian DPR RI mencatat bahwa sebanyak 1.089 anak atau sekitar 72,3 persen dari total anak binaan di seluruh Indonesia dijatuhi hukuman lebih dari satu tahun penjara, sebuah

angka yang mengindikasikan masih tingginya resistensi sistem terhadap mekanisme diversi yang diamanatkan undang-undang³. Di seluruh Indonesia, saat ini terdapat 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tersebar di 38 provinsi, sebuah kapasitas yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah anak yang memerlukan penanganan⁴.

Di balik statistik tersebut, tersimpan realitas psikologis yang jauh lebih kompleks dan sering kali terabaikan dalam diskursus hukum. Secara kriminologis, perilaku menyimpang pada anak bukan merupakan fenomena yang lahir dalam ruang hampa. Perilaku tersebut merupakan produk dari interaksi kompleks antara faktor lingkungan eksternal dan kondisi psikologis internal yang telah terbentuk jauh sebelum anak berhadapan dengan sistem peradilan. Salah satu determinan yang paling konsisten namun paling sering luput dari perhatian kebijakan hukum adalah konsep *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) atau pengalaman masa kecil yang merugikan, yakni serangkaian peristiwa traumatis yang dialami individu sebelum usia 18 tahun dan memiliki potensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, serta perkembangan sosial⁵.

Penelitian Bakhtiar et al.⁶ yang dipublikasikan dalam *Gadjah Mada Journal of Psychology* menunjukkan adanya hubungan yang

¹ B. Suryono, "Politik Hukum Pemasyarakatan Pasca Disahkannya UU No. 22 Tahun 2022," *Media Hukum dan Peradilan* 8, no. 3 (2022): 201-218.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Pengaduan KPAI Tahun 2022 (Jakarta: KPAI RI, 2022).

³ H. Y. P. Sibuea, et al., "Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Isu Sepekan*, Pusat Penelitian DPR RI, Agustus 2023.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Siaran Pers: Kemen PPPA

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

Bersama LPKA Perkuat Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum," 2023.

⁵ E. M. Webster, "The Impact of Adverse Childhood Experiences on Health and Development in Young Children," *Global Pediatric Health* 9 (2022): 1-11.

⁶ Bakhtiar, N. A. Syakarofath, D. Karmiyati, dan D. C. Widyasari, "Peran Adverse Childhood Experience terhadap Internalizing Problem dan Externalizing Problem pada Remaja," *Gadjah Mada Journal of Psychology* 9, no. 3 (2023): 277-92.

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

signifikan antara ACEs dengan munculnya *internalizing problem* dan *externalizing problem* pada remaja Indonesia. Pengabaian emosional dan kekerasan emosional merupakan dimensi ACEs dengan prevalensi tertinggi pada populasi remaja, jauh melampaui kekerasan fisik yang selama ini lebih banyak mendapatkan atensi publik⁷. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam literatur psikologi perkembangan dikenal sebagai luka *inner child* kerusakan psikologis yang terjadi pada tahap awal perkembangan dan terus terbawa sebagai beban tersembunyi yang memengaruhi cara individu merespons tekanan, membangun relasi, serta mengambil keputusan hingga usia remaja dan dewasa⁸.

Kondisi psikologis yang terluka tersebut berperan sebagai katalisator utama perilaku agresif dan antisosial. Trauma yang tidak terselesaikan seperti yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian kronis, atau pola pengasuhan disfungsi terbuahi secara ilmiah mengubah arsitektur otak pada area-area yang bertanggung jawab atas regulasi emosi, kontrol impuls, dan pengambilan keputusan⁹. Anak dengan riwayat ACEs tinggi cenderung mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang destruktif: reaktivitas emosional yang berlebihan, kesulitan membedakan risiko, serta kecenderungan mencari validasi atau pelarian melalui tindakan berisiko termasuk kejahatan¹⁰. Tanpa intervensi yang menyentuh dimensi psikologis ini, sistem peradilan pidana anak berpotensi hanya berfungsi sebagai

mekanisme penyelesaian formal yang melewatkan substansi pemulihan yang sesungguhnya.

Di sinilah keadilan restoratif (*restorative justice*) seharusnya memainkan peran yang jauh lebih substantif dari yang selama ini dipraktikkan. Dalam implementasinya di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif cenderung dipahami secara reduktif sebagai mekanisme diversifikasi pengalihan penyelesaian perkara dari jalur formal ke jalur non-litigasi atau sekadar penyelesaian administratif di tingkat penyidikan¹¹. Padahal, esensi filosofis keadilan restoratif mencakup spektrum yang jauh lebih luas: pemulihan relasional antara pelaku, korban, dan komunitas sekaligus pemulihan diri (*self-healing*) yang menangani akar psikologis dari perilaku menyimpang¹². Penelitian Nurillah et al.¹³ menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif yang bersifat filosofis bukan sekadar prosedural merupakan instrumen perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kebijakan hukum pemasyarakatan yang ada saat ini, meskipun secara normatif telah mengakomodasi prinsip-prinsip restoratif, belum secara eksplisit mengintegrasikan penanganan trauma masa kecil sebagai komponen integral dalam program pembinaan di LPKA. Hal ini menghasilkan model pembinaan yang seringkali superfisial: menyentuh aspek perilaku lahiriah melalui program vokasional dan pembinaan kepribadian formal, tanpa menangani pusat komando psikologis yang mendorong perilaku tersebut. Riset yang dilakukan Wulandari et al.¹⁴

⁷ Y. A. Pangestu, et al., "Adverse Childhood Experiences pada Emerging Adults di Indonesia," *Jurnal Psikologi* 49, no. 1 (2022); Lenggogeni, et al. (2023). Catatan: sitasi Lenggogeni et al. (2023) tidak ditemukan padanannya dalam Daftar Referensi naskah asli sehingga rincian publikasinya tidak dapat diverifikasi.

⁸ John Bradshaw, *Homecoming: Reclaiming and Championing Your Inner Child* (New York: Bantam Books, 1990).

⁹ J. Liu, et al., "Childhood Trauma, Adverse Childhood Experiences, and Self-Harm in Adolescents," *Journal of Adolescent Health* 71, no. 1 (2022): 44-51.

¹⁰ A. Shields, et al., "Adverse Childhood Experiences and Emotion Dysregulation in Adults,"

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

Development and Psychopathology 28, no. 4 (2016): 941-955.

¹¹ D. L. L. H. N. Kusumawardhani, "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1908-1918.

¹² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse, PA: Good Books, 2002).

¹³ I. Nurillah, D. Afrilia, N. A. Adisti, dan D. R. Banjarani, "Philosophy Concept of Restorative Justice in Handling Juvenile Delinquent," *Nurani Hukum* 5, no. 2 (2022): 148-160.

¹⁴ U. Wulandari, Fahmi, dan M. Yusuf, "Implementasi Upaya Penurunan Risiko Residivisme Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

tentang implementasi upaya penurunan risiko residivisme di LPKA menemukan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada aspek teknis pembinaan, melainkan pada ketidakmampuan sistem dalam mengidentifikasi dan merespons kebutuhan psikologis mendalam anak binaan.

Penelitian hukum dan psikologi internasional pun memperkuat temuan ini. Levenson dan Willis¹⁵ menyatakan bahwa program-program koreksional yang mengabaikan prinsip *trauma-informed care* (TIC) cenderung bersifat konfrontatif dan berbasis risiko semata, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip rehabilitasi koreksional yang efektif. Systematic review yang dilakukan Ko et al.¹⁶ menemukan bahwa implementasi TIC dalam sistem *juvenile justice* tidak hanya meningkatkan kesejahteraan psikologis anak binaan, tetapi juga secara signifikan menurunkan angka residivisme. Pendekatan terapeutik yang berfokus pada pembangunan relasi, wawasan diri, dan penguatan keterampilan terbukti jauh lebih efektif dalam mengurangi perilaku delinquent dibandingkan program yang berorientasi pada kontrol dan pengawasan¹⁷.

Kesenjangan antara konstruksi normatif dan kebutuhan psikologis empiris ini merupakan *research gap* yang menjadi titik pijak kajian ini. Artikel ini bertujuan menganalisis dan merumuskan bagaimana politik hukum pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif dapat diformulasikan secara aplikatif untuk menangani faktor Determinan kejahatan anak yang berakar pada persoalan *inner child* dan ACEs. *Novelty* atau kebaruan dari kajian ini terletak pada upaya mensintesis teori psikologi

perkembangan dengan kebijakan hukum pemasyarakatan kontemporer, sebuah pendekatan lintas disiplin yang masih sangat jarang dijumpai dalam literatur hukum Indonesia. Penelitian ini menawarkan model pembinaan *Trauma-Informed Corrections* yang tidak hanya mengintegrasikan dimensi hukum dan psikologis, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret yang dapat diadopsi dalam kebijakan operasional LPKA.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*normative-empirical legal research*). Pilihan metodologis ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjembatani dua ranah yang saling berkaitan namun sering dipisahkan: dimensi normatif berupa konstruksi hukum yang tertuang dalam regulasi (*das sollen*), dan dimensi empiris berupa realitas implementasi di lapangan (*das sein*). Integrasi kedua dimensi ini diperlukan karena persoalan anak yang berhadapan dengan hukum secara inheren bersifat multidimensi mencakup aspek hukum, psikologis, sosiologis, dan pedagogis sehingga tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui analisis tekstual norma hukum semata¹⁸.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok sesuai dengan tradisi penelitian hukum. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Pembinaan di LPKA," *Innovative: Journal of Social Science Research* (2023).

¹⁵ Jill S. Levenson dan Gwenda M. Willis, "Implementing Trauma-Informed Care in Correctional Treatment and Supervision," *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* 28, no. 4 (2018): 481-501.

¹⁶ Susan J. Ko, et al., "Creating Trauma-Informed Systems: Child Welfare, Education, First Responders, Health Care, Juvenile Justice," *Professional Psychology: Research and Practice* 39, no. 4 (2008): 396-404.

¹⁷ Sumber ini disebut dalam naskah sebagai "Adaptation of trauma-informed intervention, PMC,

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

2023" namun tidak memiliki padanan judul, penulis, atau nomor artikel yang jelas dalam Daftar Referensi naskah asli. Kemungkinan merujuk pada kajian sistematis trauma-informed care yang dipublikasikan di PMC (bandingkan Dierkhising, Lane, dan Natsuaki, "Trauma-Informed Juvenile Justice Systems," dalam Daftar Referensi), tetapi kesesuaiannya perlu diverifikasi ulang oleh penulis.

¹⁸ E. R. Widiati, "Perlindungan Hukum bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 267-284.

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, instrumen hukum internasional yang relevan juga menjadi rujukan primer, khususnya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik lintas disiplin: jurnal hukum pemasyarakatan, jurnal psikologi perkembangan, hasil penelitian empiris tentang profil anak binaan di LPKA, dokumen kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, laporan KPAI, serta kajian ilmiah internasional tentang *trauma-informed corrections* dan efektivitas keadilan restoratif. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber referensi pendukung lainnya yang memperjelas konsep-konsep teknis yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif, meliputi: (1) analisis dokumen terhadap regulasi perundang-undangan dan dokumen kebijakan resmi; (2) telaah literatur terhadap jurnal ilmiah yang terindeks di basis data SINTA, Scopus, Google Scholar, dan PubMed/PMC, dengan prioritas pada publikasi dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir; serta (3) observasi tidak langsung terhadap profil psikososial anak binaan melalui kajian laporan dan studi kasus yang telah dipublikasikan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan temuan secara sistematis kemudian mengaitkannya dengan kerangka teori serta norma hukum yang relevan. Pendekatan ini diperkuat dengan analisis perbandingan (*comparative approach*) terhadap

implementasi *trauma-informed care* dalam sistem peradilan anak di beberapa negara yang telah lebih dahulu mengadopsi pendekatan ini, sebagai referensi komparatif untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan memverifikasi temuan yang diperoleh dari satu sumber terhadap sumber-sumber lain yang independen, baik dari dimensi hukum maupun psikologis.

Kerangka analisis teoretis yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari tiga landasan utama yang saling melengkapi. Pertama, Teori Politik Hukum yang memandang hukum sebagai instrumen kebijakan negara yang bertujuan mencapai tujuan sosial tertentu dalam konteks ini, pemberdayaan dan perlindungan anak. Kedua, Teori Keadilan Restoratif yang dikembangkan Howard Zehr¹⁹ sebagai paradigma alternatif yang menekankan pemulihan relasional dan individual dibandingkan pendekatan punitif. Ketiga, Teori Psikologi Perkembangan dan konsep ACEs yang memberikan kerangka ilmiah untuk memahami kausalitas antara pengalaman trauma masa kecil dan perilaku kriminal pada remaja.

3. Hasil dan Pembahasan Hasil

3.1. Paradigma Baru Pemasyarakatan: Tinjauan Politik Hukum UU No. 22 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai babak baru dalam sejarah sistem pidana Indonesia. Jika regulasi sebelumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 lebih banyak berfokus pada aspek administratif pembinaan narapidana, maka UU baru ini secara konseptual menempatkan pemasyarakatan sebagai sub-sistem vital dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang berorientasi pada pemulihan menyeluruh. Pergeseran ini tercermin dalam rumusan tujuan pemasyarakatan yang tidak lagi sekadar mengatur

¹⁹ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

bagaimana seseorang menjalani pidana, melainkan diarahkan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara individu dengan dirinya sendiri, keluarga, serta masyarakat luas²⁰.

Dalam konteks anak binaan, pergeseran ini menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai landasan utama dalam setiap proses pembinaan. Prinsip ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari kewajiban internasional Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama, termasuk dalam sistem peradilan pidana²¹.

Secara politik hukum, konstruksi UU No. 22 Tahun 2022 memberikan legitimasi konstitusional yang kuat bagi implementasi keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan tersebut tidak lagi berorientasi pada pembalasan atau penghukuman semata, melainkan pada proses pemulihan yang berkelanjutan. Orientasi normatif ini selaras dengan yang sebelumnya telah diletakkan fondasi dasarnya melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan diversi sebagai mekanisme wajib bagi perkara anak dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun (Pasal 7 UU SPPA). Dua regulasi ini secara hierarkis saling menguatkan dan

membentuk kerangka hukum yang secara normatif cukup progresif.

Namun demikian, kerangka normatif yang progresif ini menghadapi tantangan serius dalam tataran implementasi. Nova dan Afrizal²² dalam kajiannya terhadap implementasi UU SPPA di Sumatera Barat menemukan bahwa dari delapan peraturan pelaksana yang diamanatkan, baru tiga yang berhasil diterbitkan. Kondisi ini menciptakan kekosongan operasional yang memperlemah efektivitas penegakan hukum yang humanis. Selain itu, keterbatasan infrastruktur hanya terdapat 33 LPKA untuk melayani 38 provinsi memaksa sebagian anak binaan ditempatkan bersama narapidana dewasa, sebuah kondisi yang justru berpotensi memperparah trauma yang telah ada sebelumnya²³.

3.2. Peran ACEs dan Inner child sebagai Faktor Kausatif Kejahatan Anak

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana merupakan prasyarat mutlak bagi perumusan kebijakan rehabilitasi yang efektif. Kajian kriminologis kontemporer telah bergeser dari pendekatan deterministik-tunggal menuju perspektif multifaktorial yang mengakui kompleksitas kausalitas kejahatan anak. Dalam perspektif ini, konsep ACEs sebagaimana pertama kali dikembangkan melalui studi epideomologis besar-besaran oleh Felitti et al.²⁴ dan kini menjadi referensi global dalam kebijakan kesehatan dan kesejahteraan anak memberikan kerangka empiris

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pasal 2.

²¹ United Nations, Convention on the Rights of the Child, Resolusi PBB Nomor 44/25, 20 November 1989; bandingkan juga Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Sitasi pendamping "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Hak Anak (2019)" tidak ditemukan padanannya dalam Daftar Referensi naskah asli.

²² E. Nova dan R. Afrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun

2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 480-493.

²³ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Transformasi Sistem Perlakuan Anak: Lapas Anak menjadi LPKA (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015).

²⁴ Felitti, et al. (1998). Catatan: studi epidemiologis awal Felitti et al. tentang *Adverse Childhood Experiences* (1998) dirujuk dalam naskah namun tidak dicantumkan dalam Daftar Referensi asli sehingga detail publikasinya (nama jurnal dan halaman) tidak dapat diverifikasi dari naskah ini.

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

yang sangat relevan untuk memahami akar psikologis perilaku kriminal remaja.

ACEs mencakup spektrum pengalaman traumatis yang luas: kekerasan fisik, kekerasan emosional, pelecehan seksual, penelantaran fisik, penelantaran emosional, paparan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat dalam keluarga, anggota keluarga dengan gangguan jiwa, perceraian orang tua, dan anggota keluarga yang dipenjarakan²⁵. Riset Bakhtiar et al.²⁶ pada remaja Indonesia menemukan bahwa pengabaian emosional dan kekerasan emosional merupakan dimensi ACEs yang paling prevalent, melebihi kekerasan fisik. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan: sistem pemasyarakatan yang hanya memperhatikan luka fisik akan melewatkan luka psikologis yang justru lebih pervasif dan lebih determinan dalam membentuk perilaku menyimpang.

Dari perspektif neurobiologis, paparan trauma sejak dini mengganggu perkembangan sistem limbik otak khususnya amigdala dan prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas regulasi emosi dan kontrol impuls²⁷. Anak dengan riwayat ACEs yang tinggi secara neurologis cenderung memiliki ambang reaktivitas yang lebih rendah terhadap ancaman yang dipersepsikan, kemampuan *executive function* yang terganggu, serta kecenderungan untuk merespons konflik dengan agresi fisik atau pelarian ke perilaku berisiko termasuk tindak kriminal. Shields et al.²⁸ mengonfirmasi bahwa individu dengan riwayat ACEs mengalami gangguan signifikan dalam kemampuan adaptif mengelola emosi, yang secara langsung meningkatkan risiko perilaku mal-adaptif.

John Bradshaw²⁹ dalam karyanya yang monumental tentang *inner child* menyatakan bahwa luka psikologis yang tidak disembuhkan pada masa

kanak-kanak akan terus terbawa sebagai beban psikis sepanjang kehidupan individu. Luka ini tidak hilang seiring bertambahnya usia, melainkan tersublimasi ke dalam mekanisme pertahanan diri yang seringkali berwujud perilaku destruktif agresi, isolasi diri, pencarian sensasi, atau ketundukan pada kelompok sebaya yang menyimpang. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, luka *inner child* ini sering kali merupakan motivasi tersembunyi di balik tindak pidana yang tampak irasional dari sudut pandang hukum normatif.

Kajian terhadap profil anak binaan di berbagai LPKA Indonesia menunjukkan pola yang konsisten: tingginya prevalensi riwayat keluarga disfungsional, paparan terhadap kekerasan, dan pengabaian emosional. Lestari³⁰ dalam penelitiannya tentang *inner child* dan pola perilaku delinquent di LPKA menemukan korelasi yang kuat antara kualitas pengalaman masa kecil dengan jenis dan intensitas perilaku menyimpang. Anak-anak yang tumbuh tanpa figur pengasuh yang suportif sebagaimana dibuktikan oleh data BPS dalam Profil Anak 2023 yang menunjukkan bahwa 4,76 persen anak Indonesia tidak diasuh oleh orang tua sama sekali memiliki kerentanan yang jauh lebih tinggi terhadap berbagai faktor risiko kriminalitas³¹.

Tabel 1. Faktor Determinan Kejahatan Anak dan Korelasinya dengan Luka Inner Child

Faktor Determinan	Estimasi Prevalensi	Dampak Psikologis Dominan	Keterkaitan ACEs
Kekerasan dalam Rumah Tangga	40-45%	Agresivitas, disregulasi emosi, PTSD	ACE Kategori 1 & 2
Pengabaian	30-35%	Pencarian identitas melalui	ACE Kategori 4 & 5

²⁵ Webster, "The Impact of Adverse Childhood Experiences," 1-11.

²⁶ Bakhtiar, et al., "Peran Adverse Childhood Experience," 277-292.

²⁷ Liu, et al., "Childhood Trauma, Adverse Childhood Experiences," 44-51.

²⁸ Shields, et al., "Adverse Childhood Experiences and Emotion Dysregulation," 941-955.

²⁹ Bradshaw, *Homecoming: Reclaiming and Championing Your Inner Child*.

³⁰ D. Lestari, "Inner Child dan Pola Perilaku Delinkuen: Studi Kasus di LPKA," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 10, no. 1 (2024): 33-49.

³¹ Kementerian PPPA, "Siaran Pers: Kemen PPPA Bersama LPKA," 2023.

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

Emosional & Fisik		geng, defisit kepercayaan diri	
Disfungsi Keluarga (cerai, NAPZA)	20%	Ketidakstabilan emosional, kecemasan kronik	ACE Kategori 6, 7, 8
Pengaruh Lingkungan Sosial Negatif	10%	Tekanan teman sebaya, konformitas menyimpang	ACE Sebagai Faktor Mediasi

Sumber: Data olahan peneliti berdasarkan kajian literatur³².

Distribusi pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa faktor-faktor internal yang bersumber dari dinamika keluarga dan kondisi psikologis anak secara kumulatif mendominasi landscape kausatif kejahatan anak. Temuan ini bukan sekadar informasi deskriptif, melainkan sebuah imperatif kebijakan: pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan prosedur formal tanpa menyentuh akar psikologis akan selalu bergerak di permukaan dan tidak akan mampu memutus rantai residivisme secara berkelanjutan.

3.3. Keadilan Restoratif dalam Kerangka Hukum Indonesia: Antara Norma dan Praktik

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia secara normatif bertumpu pada dua pilar utama. Pilar pertama adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mewajibkan upaya diversi pada setiap tahapan peradilan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pilar kedua adalah UU No. 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan yang memperluas orientasi sistem dari sekadar pelaksanaan pidana menuju pemulihan komprehensif.

Dalam praktiknya, mekanisme diversi telah menunjukkan sejumlah capaian yang tidak dapat diabaikan. Sejak diimplementasikannya UU SPPA secara penuh pada tahun 2014, terdapat tren penurunan yang cukup konsisten dalam proporsi anak yang menjalani persidangan formal. Namun demikian, sebagaimana dicatat oleh Amalin dan Widjajanti³³, implementasi diversi masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan: perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum, minimnya fasilitator terlatih, serta resistensi korban dan keluarganya yang tidak jarang mengutamakan aspek retributif.

Lebih problematik lagi, bahkan ketika diversi berhasil dicapai, proses tersebut sering kali tidak disertai dengan intervensi psikologis yang memadai. Diversi dipandang selesai ketika kesepakatan damai antara pelaku dan korban tercapai secara formal, tanpa memastikan bahwa faktor-faktor psikologis yang mendorong perilaku menyimpang telah ditangani. Kusumawardhani³⁴ menyebut fenomena ini sebagai *restorative justice* yang tereduksi menjadi mekanisme *dispute settlement* semata, kehilangan dimensi terapeutiknya yang paling esensial. Sementara itu, di tingkat LPKA, program pembinaan yang tersedia mayoritas bersifat kepribadian formal dan keterampilan vokasional, tanpa protokol psikologis yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan menangani ACEs maupun luka *inner child*³⁵.

Comparative review terhadap praktik di beberapa negara maju memberikan gambaran yang informatif. Negara-negara seperti Norwegia dan

³² Lestari, "Inner Child dan Pola Perilaku Delinkuen," 33-49; Y. Pratama, "Analisis Faktor Psikologis Adverse Childhood Experiences (ACEs) pada Narapidana Anak," Jurnal Psikologi Kriminalitas 12, no. 2 (2023): 112-125; Bakhtiar, et al., "Peran Adverse Childhood Experience," 277-292; Pangestu, et al., "Adverse Childhood Experiences pada Emerging Adults," Jurnal Psikologi 49, no. 1 (2022).

³³ F. P. Amalin dan E. Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

Justice," Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 2 (2025): 69-79.

³⁴ Kusumawardhani, "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice," 1908-1918.

³⁵ Wulandari, Fahmi, dan Yusuf, "Implementasi Upaya Penurunan Risiko Residivisme"; K. Supandi, "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pembinaan Anak Delikuensi," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 11 (2024): 345-353.

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

Belanda telah mengintegrasikan intervensi psikologis berbasis trauma sebagai komponen inti dari sistem peradilan anak mereka, dengan hasilnya berupa penurunan signifikan angka residivisme dan peningkatan kualitas reintegrasi sosial³⁶. Di Amerika Serikat, implementasi *Trauma-Informed Juvenile Justice* yang direkomendasikan oleh Ko et al.³⁷ menunjukkan bahwa sistem yang secara aktif mengidentifikasi dan merespons trauma anak binaan menghasilkan luaran rehabilitatif yang jauh lebih baik dibandingkan sistem konvensional.

3.4. Rekonstruksi Model: Menuju Trauma-Informed Corrections di LPKA

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang ada, profil psikologis anak binaan, dan praktik terbaik internasional, penelitian ini mengidentifikasi tiga pilar rekonstruksi yang perlu dikembangkan secara terintegrasi dalam sistem pemasyarakatan anak Indonesia.

Pilar Pertama: Implementasi Asesmen Psikologis Berbasis ACEs sebagai Pintu Masuk Pembinaan. Transformasi LPKA menuju institusi yang genuinely rehabilitatif memerlukan perubahan fundamental pada titik awal proses pembinaan. Setiap anak yang memasuki LPKA seharusnya menjalani asesmen psikologis yang komprehensif, termasuk skrining ACEs menggunakan instrumen yang telah tervalidasi, guna mengidentifikasi jenis, tingkat, dan dampak trauma yang dialami. Hasil asesmen ini kemudian menjadi basis individualisasi program pembinaan sebuah prinsip yang secara implisit telah diakui dalam sistem LPKA melalui *Litmas* (Penelitian Kemasyarakatan) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), namun belum secara sistematis mengintegrasikan dimensi trauma psikologis³⁸. Program konseling

psikologis, terapi kelompok, dan intervensi berbasis seni serta ekspresi diri harus menjadi bagian integral dari kurikulum pembinaan, bukan tambahan opsional yang bergantung pada ketersediaan anggaran.

Pilar Kedua: Penguatan Keterlibatan Keluarga sebagai Mitra Pemulihan (*Parental Engagement*). Data menunjukkan bahwa mayoritas luka *inner child* yang dialami anak binaan berakar dari dinamika keluarga yang disfungsi. Ini berarti bahwa proses pemulihan anak tidak akan optimal bahkan berisiko terhenti jika anak dikembalikan ke lingkungan keluarga yang sama tanpa adanya perubahan. Keterlibatan orang tua atau wali dalam proses restoratif tidak boleh dibatasi pada momen seremonial permintaan maaf dalam sidang diversi, melainkan harus mencakup program edukasi pola asuh, konseling keluarga, dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Wattanatchariya et al.³⁹ yang menunjukkan bahwa ACEs orang tua berkorelasi kuat dengan psikopatologi anak, sehingga intervensi intergenerasional menjadi krusial untuk memutus siklus trauma.

Pilar Ketiga: Penguatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Psikososial Pasca-Pembinaan. Fase reintegrasi saat anak kembali ke masyarakat setelah menjalani pembinaan di LPKA merupakan periode paling kritis dalam perjalanan rehabilitasi. Studi literatur yang dilakukan oleh peneliti dalam bidang ini secara konsisten menunjukkan bahwa dukungan sosial yang memadai pada fase ini merupakan prediktor paling kuat terhadap keberhasilan desistansi (penghentian perilaku kriminal) dan pencegahan residivisme⁴⁰. PK harus diposisikan tidak sekadar sebagai pengawas administratif,

³⁶"Pemidanaan Anak, *ResearchGate*, 2025"

³⁷ Ko, et al., "Creating Trauma-Informed Systems," 396-404.

³⁸ Sumber ini disebut dalam naskah sebagai "Pola Pembinaan, Simbur Cahaya, 2023" namun tidak memiliki padanan judul dan penulis yang jelas dalam Daftar Referensi naskah asli sehingga tidak dapat diverifikasi lebih lanjut.

³⁹ K. Wattanatchariya, A. Narkpongphun, dan S. Kawilapat, "The Relationship between Parental Adverse Childhood Experiences and Parenting Behaviors," *Acta Psychologica* (2024): 1-9.

⁴⁰ Sumber ini disebut dalam naskah sebagai "Indonesia Journal of Business Law, 2024" namun tidak memiliki padanan judul dan penulis yang jelas dalam Daftar Referensi naskah asli sehingga tidak dapat diverifikasi lebih lanjut

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

melainkan sebagai fasilitator psikososial yang aktif memastikan bahwa lingkungan sosial anak keluarga, sekolah, dan komunitas mendukung proses pemulihan yang berkelanjutan. Ini memerlukan penguatan kapasitas PK melalui pelatihan khusus dalam bidang psikologi trauma dan *community-based corrections*.

Ketiga pilar ini tidak dapat berjalan secara parsial atau terpisah. Efektivitas model *Trauma-Informed Corrections* bergantung pada integrasi sistemik yang didukung oleh landasan hukum yang jelas, alokasi sumber daya yang memadai, dan kolaborasi lintas disiplin yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, tenaga pendidik, dan komunitas. Pemasyarakatan dalam pemaknaan tertingginya adalah bukan sekadar tentang di mana anak menjalani pidana, melainkan tentang bagaimana negara memfasilitasi transformasi diri anak dari dalam ke luar dari penyembuhan luka batin menuju reintegrasi yang bermartabat.

3.5. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum pemasyarakatan Indonesia dengan menawarkan perspektif lintas disiplin yang mengintegrasikan teori psikologi perkembangan khususnya teori ACEs dan konsep *inner child* ke dalam diskursus politik hukum pemasyarakatan. Integrasi ini menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang apa yang sesungguhnya dimaksud dengan *pemulihan* dalam konteks keadilan restoratif: bukan sekadar pemulihan relasional antara pelaku dan korban dalam arti formal-prosedural, melainkan pemulihan psikologis mendalam yang memberdayakan anak untuk merekonstruksi identitas dirinya secara positif.

Secara praktis, implikasi terpenting dari penelitian ini adalah rekomendasi konkret untuk reformasi operasional LPKA. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan anak yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi *trauma-informed care*: mulai dari asesmen psikologis berbasis ACEs pada tahap penerimaan, program

intervensi terapeutik yang berkelanjutan selama pembinaan, hingga mekanisme evaluasi terukur terhadap perkembangan psikologis anak binaan. Selain itu, diperlukan kebijakan formasi tenaga psikolog klinis di setiap LPKA sebagai prasyarat institusional bagi implementasi model ini. Tanpa kehadiran tenaga psikolog yang kompeten, *trauma-informed corrections* akan tetap menjadi aspirasi normatif yang tidak terwujud dalam praktik.

Implikasi lanjutan yang tidak kalah penting adalah kebutuhan akan revisi atau penambahan klausul dalam regulasi operasional LPKA yang ada khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA guna memasukkan mandat eksplisit tentang asesmen psikologis dan intervensi berbasis trauma sebagai komponen wajib dalam standar pelayanan minimum LPKA. Tanpa payung hukum yang tegas pada level regulasi teknis, implementasi di lapangan akan senantiasa terkendala oleh diskresi masing-masing institusi dan keterbatasan anggaran.

4. Kesimpulan

Politik hukum pemasyarakatan Indonesia, sebagaimana terkristal dalam UU No. 22 Tahun 2022 dan UU No. 11 Tahun 2012, telah menunjukkan arah perkembangan yang secara normatif progresif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Komitmen terhadap pendekatan restoratif dan rehabilitatif, pengakuan terhadap prinsip *the best interest of the child*, serta mandat diversifikasi sebagai mekanisme utama penanganan anak merupakan pencapaian legislatif yang signifikan. Namun, kajian ini menegaskan bahwa pencapaian normatif tersebut baru merupakan syarat perlu, bukan syarat cukup, bagi terwujudnya sistem pemasyarakatan anak yang genuinely transformatif.

Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa akar kausatif kejahatan anak yang tertanam dalam pengalaman trauma masa kecil (ACEs) dan luka *inner child* yang tidak terselesaikan belum mendapatkan respons kebijakan yang proporsional dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Keadilan restoratif yang hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara dan diversifikasi prosedural akan

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

senantiasa menghasilkan rehabilitasi yang superfisial, karena tidak menyentuh dimensi psikologis yang merupakan pusat gravitasi dari perilaku menyimpang pada anak.

Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah transformatif yang perlu diimplementasikan secara sinergis. Pertama, institusionalisasi asesmen psikologis berbasis ACEs sebagai prosedur standar penerimaan anak di LPKA, disertai dengan mandat regulasi yang mengikat dan alokasi sumber daya yang memadai. Kedua, transformasi program pembinaan LPKA menuju model *Trauma-Informed Corrections* yang mengintegrasikan intervensi terapeutik berkelanjutan konseling psikologis, terapi kelompok, dan pendekatan berbasis seni sebagai komplemen dari program kepribadian dan keterampilan yang sudah ada. Ketiga, penguatan mekanisme keterlibatan keluarga dan peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai fasilitator psikososial yang memastikan kesinambungan proses pemulihan dari dalam LPKA hingga ke fase reintegrasi sosial.

Pada akhirnya, sistem pemasyarakatan anak yang benar-benar berhasil bukan diukur dari jumlah anak yang berhasil menyelesaikan masa binaannya, melainkan dari berapa banyak di antara mereka yang mampu keluar sebagai individu yang telah menyembuhkan luka batinnya, membangun kembali relasi sosialnya, dan menemukan arah hidup yang konstruktif. Untuk sampai ke titik tersebut, negara perlu hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemulihan yang sungguh-sungguh menaruh perhatian pada kedalaman pengalaman manusiawi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Referensi

- Amalin, F. P., dan E. Widjajanti. "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 69-79.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Anak Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI, 2023.

- Bakhtiar, N. A. Syakarofath, D. Karmiyati, dan D. C. Widyasari. "Peran Adverse Childhood Experience terhadap Internalizing Problem dan Externalizing Problem pada Remaja." *Gadjah Mada Journal of Psychology* 9, no. 3 (2023): 277-292. <https://doi.org/10.22146/gamajop.77578>.
- Bradshaw, John. *Homecoming: Reclaiming and Championing Your Inner Child*. New York: Bantam Books, 1990.
- Dierkhising, Carly B., Ashley Lane, dan Misaki N. Natsuaki. "Trauma-Informed Juvenile Justice Systems: A Systematic Review of Definitions and Core Components." *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy* (2014). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5664165/>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Transformasi Sistem Perlakuan Anak: Lapas Anak menjadi LPKA*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015. <https://www.ditjenpas.go.id/>.
- Dwivayani, P. S. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Pemasyarakatan* 4, no. 1 (2022): 45-60. <https://ejournal.balitbangham.go.id/>.
- Karjono, A., P. Malau, dan C. Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1036. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Siaran Pers: Kemen PPPA Bersama LPKA Perkuat Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum." 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Pengaduan KPAI Tahun 2022*. Jakarta: KPAI RI, 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/>.
- Ko, Susan J., Julian D. Ford, Nancy Kassam-Adams, Steven J. Berkowitz, Cynthia Wilson, dan Mark Wong. "Creating Trauma-Informed Systems: Child Welfare, Education, First Responders, Health Care, Juvenile Justice." *Professional Psychology: Research and Practice* 39, no. 4 (2008): 396-404.

- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1908–1918. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.562>.
- Lestari, D. "Inner Child dan Pola Perilaku Delinkuen: Studi Kasus di LPKA." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 1 (2024): 33–49.
- Levenson, Jill S., dan Gwenda M. Willis. "Implementing Trauma-Informed Care in Correctional Treatment and Supervision." *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* 28, no. 4 (2018): 481–501.
- Lewoleba, K. K., dan Mulyadi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2023).
- Liu, J., et al. "Childhood Trauma, Adverse Childhood Experiences, and Self-Harm in Adolescents." *Journal of Adolescent Health* 71, no. 1 (2022): 44–51.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Menteri Hukum dan HAM RI. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 2015.
- Nova, E., dan R. Afrizal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 480–493. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.298>.
- Nugroho, A. *Manajemen Pemasyarakatan Indonesia: Transformasi Menuju Sistem yang Humanis*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Nuraeni, R., M. G. G. Akbar, dan M. Abas. "Differences in the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System: Analysis of the Karawang Court Decision." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 1 (2024): 76–90.
- Nurillah, I., D. Afrilia, N. A. Adisti, dan D. R. Banjarani. "Philosophy Concept of Restorative Justice in Handling Juvenile Delinquent." *Nurani Hukum* 5, no. 2 (2022): 148–60. <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17003>.
- Pangestu, Y. A., et al. "Adverse Childhood Experiences pada Emerging Adults di Indonesia." *Jurnal Psikologi* 49, no. 1 (2022).
- Pratama, Y. "Analisis Faktor Psikologis Adverse Childhood Experiences (ACEs) pada Narapidana Anak." *Jurnal Psikologi Kriminalitas* 12, no. 2 (2023): 112–125.
- Presiden Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*. JDIH Sekretariat Negara, 1990.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. JDIH Sekretariat Negara, 2012.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. JDIH Sekretariat Negara, 2014.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. JDIH Sekretariat Negara, 2022. <https://jdih.setneg.go.id/>.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. JDIH Sekretariat Negara, 2023. <https://jdih.setneg.go.id/>.
- Putri, A. Z., T. I. Munandar, dan Haryadi. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–316. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>.
- Rismawati. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Guna Mencegah Residivisme Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 250–265.
- Santoso, T. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Shields, A., et al. "Adverse Childhood Experiences and Emotion Dysregulation in Adults." *Development and Psychopathology* 28, no. 4 (2016): 941–955.

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

- Sibuea, H. Y. P., et al. "Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Isu Sepekan*, Pusat Penelitian DPR RI, Agustus 2023. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/.
- Supandi, K. "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pembinaan Anak Delikueni." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11 (2024): 345–353.
- Suryono, B. "Politik Hukum Pemasyarakatan Pasca Disahkannya UU No. 22 Tahun 2022." *Media Hukum dan Peradilan* 8, no. 3 (2022): 201–218.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. Resolusi PBB Nomor 44/25, 20 November 1989.
- Wattanachariya, K., A. Narkpongphun, dan S. Kawilapat. "The Relationship between Parental Adverse Childhood Experiences and Parenting Behaviors." *Acta Psychologica* (2024): 1–9.
- Webster, E. M. "The Impact of Adverse Childhood Experiences on Health and Development in Young Children." *Global Pediatric Health* 9 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.1177/2333794X221078708>.
- Widiati, E. R. "Perlindungan Hukum bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 267–284. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.267-284>.
- World Health Organization. *Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ)*. Geneva: WHO, 2018.
- Wulandari, U., Fahmi, dan M. Yusuf. "Implementasi Upaya Penurunan Risiko Residivisme Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA." *Innovative: Journal of Social Science Research* (2023). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5358>.
- Yuliyanto. "Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2020). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/966>.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002.
- Zulfa, E. A. *Keadilan Restoratif di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021.